

Menelusuri Periode Kejayaan Fiqih: Dari Dakwah Rasulullah ke Masa Sahabat dan Tabi'in

Baiq Aziza Suci Ramadhania

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: Bqziza@gmail.com

Kata Kunci:

Periode; fiqih; masa
rasulullah; masa sahabat; masa
tabi'in

Keywords:

Period; fiqh; era of the
Prophet; era of the
Companions; era of the Tabi'in

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji perjalanan sejarah perkembangan fiqih Islam melalui berbagai periode penting yang mencerminkan dinamika besar dalam upaya umat Islam memahami dan mengimplementasikan hukum-hukum syariat. Dimulai dengan periode pertumbuhan, di mana dakwah Nabi Muhammad SAW fokus pada penanaman akidah dan moral, hingga pembentukan negara Islam di Madinah yang membutuhkan aturan hukum praktis. Pada periode sahabat, pemahaman tentang sumber hukum semakin meluas meskipun terdapat perbedaan pendapat yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lingkungan. Periode kesempurnaan menyaksikan kemajuan pesat dalam penyusunan fiqih Islam,

sementara periode kemunduran menandai terjadinya stagnasi akibat dominasi taklid dan hilangnya daya ijtihad. Akhirnya, pada masa kebangkitan kembali, umat Islam menyadari kelemahan yang ada, memicu gerakan pembaharuan yang menekankan kembali pada sumber asli ajaran Islam, Al-Qur'an dan hadis, guna memurnikan fiqih Islam dan menghadapinya dengan pendekatan yang lebih kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana perjalanan panjang fiqih Islam dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik yang berbeda, serta pentingnya pembaharuan dalam memahami fiqih di era modern.

ABSTRACT

This article examines the historical development of Islamic jurisprudence through various significant periods, reflecting the great dynamics in the efforts of Muslims to understand and implement Sharia law. It begins with the growth period, where Prophet Muhammad SAW's preaching focused on instilling faith and morality, leading to the establishment of the Islamic state in Medina, which required practical legal regulations. In the period of the companions, the understanding of legal sources expanded, although there were differences in opinion influenced by social and environmental conditions. The period of perfection witnessed rapid advancements in the compilation of Islamic jurisprudence, while the period of decline marked stagnation due to the dominance of taqlid (blind imitation) and the loss of ijtihad (independent reasoning). Finally, during the period of revival, Muslims became aware of their weaknesses, triggering reform movements that emphasized a return to the original sources of Islamic teachings, the Qur'an and hadith, to purify Islamic jurisprudence and address contemporary challenges. This article aims to illustrate how the long journey of Islamic jurisprudence has been influenced by varying social and political contexts, and the importance of reform in understanding jurisprudence in the modern era.

Pendahuluan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu, serta pengetahuan tentangnya. Menurut Ismaun (2016), sejarah sebagai ilmu adalah disiplin tentang masa lalu yang diperoleh melalui metode ilmiah, sehingga menjadi fakta (Nuriafuri, 2024). Ilmu sejarah memiliki peranan penting dalam memperluas wawasan pengetahuan, baik yang bersifat umum maupun yang berkaitan dengan agama, serta dapat membantu memahami apa yang terjadi,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

bagaimana peristiwa tersebut berlangsung, dan alasan di baliknya. Sejarah tidak hanya dilihat dari sisi urutan waktu, tetapi juga dianalisis untuk mengetahui sebab dan akibat dari setiap peristiwa.

Menurut buku *The History Manifesto* (2017) dan *History as a Social Science* (2019), konsep penting dalam sejarah mencakup waktu dan kronologi, kausalitas, interpretasi, sumber sejarah, dan historiografi. Ini membantu memahami perubahan, kesinambungan, dan stabilitas dalam perkembangan sosial. Konsep sejarah ini menarik, terutama dalam ilmu keagamaan yang luas, termasuk ilmu fiqh. Ilmu fiqh mempelajari tata cara ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum-hukum kehidupan sehari-hari umat Muslim. Fiqh bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik individu maupun masyarakat (Anurogo et al., 2023). Periode perkembangan ilmu fiqh tidak berjalan mulus, dimulai dari masa Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh sahabat Khulafaurasyiddin dan tabi tabi'in. Secara periodik, menurut penuturan Musaid, pada sejarawan membagi sejarah fiqh menjadi empat periode (Afwadzi, 2016).

Pembahasan

A. Sejarah Perkembangan Ilmu Fiqh

Para ahli membagi sejarah perkembangan ilmu fiqh menjadi beberapa periode yang mencerminkan perkembangan dan perubahan signifikan dalam pemikiran, metodologi, serta aplikasi hukum Islam dari masa ke masa, yaitu:

a. Periode pertumbuhan

Pertama-tama, Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya dengan pendekatan yang hati-hati di Kota Makkah. Tujuannya adalah untuk menanamkan keyakinan tentang keesaan Allah atau tauhid. Dakwah ini dilakukan secara pribadi dan terbatas, fokus pada pembentukan iman umat, di tengah tantangan dari kaum Quraisy. Setelah periode penuh kesabaran, dakwah beliau berkembang menjadi lebih terbuka, meskipun menghadapi penentangan. Selama sekitar tiga belas tahun, wahyu yang diturunkan lebih banyak berisi penegasan akidah dan pembinaan moral serta spiritual. Kedua, sejak nabi hijrah ke Madinah pada 16 Juli 622 M, terbentuklah Negara Islam yang membutuhkan aturan hukum untuk mengatur masyarakat Islam Madinah. Ayat hukum mulai turun karena peristiwa atau pertanyaan masyarakat, dan fiqh pada masa ini lebih bersifat praktis dan realis. Lebih jelas untuk periode ini sumber hukum itu Al Quran dan Al hadist (Jaya, 2020).

b. Periode sahabat

Periode ini dimulai pada tahun 11 H, saat Nabi Muhammad SAW wafat, dan berlanjut hingga abad pertama Hijriyah, sekitar tahun 101 H. Pada masa ini, umat Islam memiliki dua sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Namun, pemahaman tentang hukum yang ada dalam kedua sumber tersebut tidak dapat dicapai oleh semua orang karena beberapa faktor. Oleh sebab inilah sumber hukum pada masa sahabat bertambah dengan ijtihad untuk hukum yang tidak diatur dalam Al Quran dan Hadist (Susilo et al., 2023). Dalam melakukan ijtihad terdapat perbedaan-perbedaan

pendapat di kalangan sahabat karena belum termodifikasinya hadis nabi yang dapat dipedomani secara utuh dan menyeluruh serta lingkungan dan kondisi daerah yang dialami, persoalan yang di alami dan di hadapi sahabat itu berbeda beda .

c. Periode kesempurnaan

Periode ini merupakan masa pembinaan dan penyusunan hukum Islam, di mana fiqh Islam berkembang pesat. Penulisan hadis, fatwa sahabat, tafsir Al-Qur'an, pendapat imam fiqh, dan ilmu ushul fiqh dilakukan secara intensif. Faktor utama yang mendorong kemajuan ini adalah meluasnya wilayah kekuasaan Islam dari timur ke barat. Hal ini melahirkan pemikir-pemikir besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, beserta karya-karya monumental mereka. Selain itu, perkembangan ilmu fiqh dipengaruhi oleh perhatian pemerintah terhadap ilmu pengetahuan, kebebasan berpendapat di kalangan ulama, dan terkodifikasinya sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, hadis, tafsir, serta ilmu tafsir pada abad pertama Hijriyah.

d. Periode kemunduran

Pada periode ini, pemerintah Bani Abbasiyah akibat berbagai konflik politik dan berbagai faktor sosiologis lainnya dalam keadaan lemah. Banyak daerah melepaskan diri dari kekuasaannya. Pada umumnya ulama pada masa itu sudah lemah kemauannya untuk mencapai tingkat mujtahid mutlak sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu mereka pada periode kejayaan. Periode Negara yang berada dalam konflik, tegang dan lain sebagainya itu ternyata sangat berpengaruh kepada kegairahan ulama yang mengkaji ajaran Islam langsung dari sumber aslinya Al-Qur'an dan hadist (Diannisa et al., 2023). Mereka hanya puas mengikuti pendapat yang ada dan meningkatkan diri ke mazhab fiqhiah, sehingga umat Islam terjebak dalam pemikiran yang jumud dan statis.

Sejak pertengahan abad VI hingga penutupan periode ini, umat Islam berada dalam keadaan taklid yang mendalam, stagnasi yang tak terelakkan, serta kondisi jumud yang semakin menutup ruang bagi berkembangnya pemikiran dan kreativitas (Aziza Aryati, 2015). Mereka mulai menjauh dari usaha untuk menggali pemahaman baru melalui ijtihad, yang seharusnya menjadi cara untuk mencari solusi berdasarkan ajaran Islam yang mendalam. Akibatnya, ilmu fiqh yang dulu berkembang dengan hidup dan dinamis, kini terhenti, bahkan stagnan. Hal ini membuat umat Islam tertinggal jauh dari perubahan zaman yang semakin cepat. Bisa dibilang, periode ini adalah masa gelap bagi dunia Islam, di mana peradaban Islam seolah tenggelam dalam bayang-bayang kemajuan dunia luar, terutama dunia Barat, yang terus maju pesat dengan penemuan-penemuan baru dalam sains dan teknologi yang sangat memukau. Dunia luar semakin cemerlang, sementara umat Islam seolah tertinggal, tak mampu mengikuti perkembangan yang ada.

e. Periode kebangkitan kembali

Pada masa ini, umat Islam menyadari bahwa kemunduran dan kelemahan mereka telah berlangsung lama. Kesadaran ini muncul tajam ketika Napoleon Bonaparte menduduki Mesir pada tahun 1789 M. Kejatuhan Mesir mencerminkan betapa lemahnya umat Islam, sementara dunia Barat semakin maju dan mengancam eksistensi Islam. Dalam keputusan ini, para raja dan pemimpin Islam mulai merumuskan pemikiran

untuk mengangkat kembali martabat dan kekuatan umat Islam. Ini menjadi titik balik yang melahirkan gagasan pembaharuan dalam berbagai aspek hidup seperti pendidikan, ekonomi, militer, dan gerakan intelektual. Gerakan pembaharuan ini sangat mempengaruhi perkembangan fiqh Islam. Banyak ulama terlibat dalam usaha pembaharuan ini, memainkan peran penting dalam perubahan disiplin fiqh (Azman, c. 2017). Mereka menyerukan umat Islam untuk melepaskan taklid dan kembali kepada Al-Qur'an serta hadis Nabi Muhammad SAW, mengikuti langkah ulama sahabat dan tabi'in. Golongan ini dikenal sebagai golongan salaf, termasuk tokoh-tokoh terkenal seperti Muhammad Abdul Wahhab, Muhammad Al-Sanusi, dan lainnya yang ingin membangkitkan semangat keislaman yang murni.

Kesimpulan

Kesimpulan

Perjalanan sejarah perkembangan fiqh islam melalui berbagai periode mencerminkan dinamika yang luar biasa dalam upaya umat islam memahami dan mengimplementasikan hukum-hukum syariat. Dimulai dari masa pertumbuhan di mana dakwah nabi muhammad saw fokus pada penanaman akidah dan moral, hingga terbentuknya negara islam di madinah yang membutuhkan hukum praktis. Kemudian, pada periode sahabat, muncul pemahaman yang lebih luas terhadap sumber hukum, meskipun diwarnai oleh perbedaan pendapat yang timbul akibat faktor kondisi sosial dan lingkungan yang berbeda. Selanjutnya, periode kesempurnaan menyaksikan kemajuan pesat dalam penyusunan fiqh islam, didorong oleh perhatian pemerintah dan kebebasan berpendapat. Namun, pada periode kemunduran, umat islam terjebak dalam taklid dan stagnasi, kehilangan daya ijtihad, hingga akhirnya dunia islam mengalami keterbelakangan yang jauh tertinggal dari peradaban barat. Masa kebangkitan kembali dimulai dengan kesadaran akan kelemahan yang ada, yang memicu gerakan pembaharuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk fiqh, yang mengarah pada pemurnian ajaran islam dan kembali kepada sumber aslinya, al-qur'an dan hadis.

Saran

Untuk mempercepat kemajuan dan relevansi fiqh Islam di masa kini, sangat penting untuk melanjutkan semangat pembaharuan yang telah dimulai oleh para ulama salaf pada masa kebangkitan kembali. Umat Islam harus kembali menumbuhkan semangat ijtihad yang terbuka dan berani dalam menghadapi tantangan zaman. Selain itu, penting untuk memperluas pemahaman terhadap sumber hukum yang ada dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan zaman, tanpa mengabaikan prinsip dasar ajaran Islam. Sebagai langkah konkret, pendidikan fiqh yang inklusif, kreatif, dan responsif terhadap perubahan zaman harus diperkuat, serta memastikan bahwa para ulama dan cendekiawan Islam terus berkolaborasi dalam mengembangkan fiqh yang sesuai dengan realitas kontemporer.

Daftar Pustaka.

Afwadzi, B. (2016). NALAR IDEOLOGIS FIQH DALAM TAFSIR AL-QUR'AN (Telaah Konstruksi Tafsir Pada Masa Abbasiyah). *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an*, 2(1), 37–

62. <https://doi.org/10.47454/itqan.v2i1.13>
- Anurogo, D., Ula, A. N. M., Hamidah, S., Abas, M., & Adnani, M. (2023). *PENGANTAR FIQH MUAMALAH*. <https://repository.um.ac.id/5514/1/fullteks.pdf>
- Aziza Aryati. (2015). GERAKAN INTELEKTUAL ISLAM MASA KLASIK HINGGA MODERN Aziza Aryati. *At-Ta'Lim*, 13(1), 98–1009.
- Azman, A. (2017). Perkembangan Fiqh Pada Era Modern Serta Para Tokohnya. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), 49–64. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4865>
- Diannisa, R., Roza, E., & Dewi, E. (2023). Telaah Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf terhadap Sumber Pendidikan Islam. *At-Ta'lim : Media Informasi Pendidikan Islam*, 22(2), 269. <https://doi.org/10.29300/attalim.v22i2.2547>
- Jaya, S. A. F. (2020). Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(2), 204–216. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>
- Nuriafuri, R. (2024). *Konsep Dasar Sejarah Membentuk Karakter Serta Integrasinya Pada Pelajaran IPS di Sekolah Dasar*. 2(4), 155–158.
- Susilo, E., Aziz, Y., & Murtafi'ah, S. A. (2023). Potret Penyelesaian Masalah Hukum Era Sahabat Melalui Ijtihad. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 11(01), 40–52. <https://doi.org/10.32332/nizham.v11i01.6951>